



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN DAN PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN  
PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2018.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh semua komponen pemerintahan dan masyarakat di Daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi Daerah.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas anggaran.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada Perangkat Daerah dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kewilayahan.
13. Pagu Indikatif Sektoral adalah bagian dari RA-PPAS yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik Perangkat Daerah dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.

14. Pagu Indikatif Kewilayahan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang berbasis kewilayahan dengan pendekatan wilayah administratif Kecamatan yang penentuan alokasi belanjanya melalui mekanisme musyawarah Perencanaan pembangunan Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
15. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, organisasi masyarakat sipil, forum delegasi musrenbang atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
19. Sektor adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Daerah.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
22. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atas keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
23. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah PDRB Kabupaten Sumedang.
24. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

25. Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB II  
URUSAN PEMERINTAHAN DAN  
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan ditetapkan untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan patokan anggaran maksimal untuk penyusunan Program dan Kegiatan tahunan berdasarkan Urusan Pemerintahan dan penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
  - b. Urusan Pemerintahan pilihan.
- (4) Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. urusan pendidikan;
  - b. urusan kesehatan;
  - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
  - e. urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat; dan
  - f. urusan sosial.
- (5) Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. urusan tenaga kerja;
  - b. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. urusan pangan;
  - d. urusan pertanahan;
  - e. urusan lingkungan hidup;
  - f. urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - g. urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa;
  - h. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. urusan perhubungan;
  - j. urusan komunikasi dan informatika;
  - k. urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. urusan penanaman modal;

- m. urusan kepemudaan dan olahraga;
  - n. urusan statistik;
  - o. urusan persandian;
  - p. urusan kebudayaan;
  - q. urusan perpustakaan; dan
  - r. urusan kearsipan.
- (6) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. urusan kelautan dan perikanan;
  - b. urusan pariwisata;
  - c. urusan pertanian;
  - d. urusan kehutanan;
  - e. urusan energi dan sumber daya mineral;
  - f. urusan perdagangan;
  - g. urusan perindustrian; dan
  - h. urusan transmigrasi.
- (7) Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perencanaan;
  - b. keuangan;
  - c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
  - d. penelitian dan pengembangan; dan
  - e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### ISU STRATEGIS DAN TEMA PEMBANGUNAN DAERAH

##### Pasal 3

Isu strategis Pembangunan Daerah Tahun 2018 adalah :

- a. pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan pemberdayaan dalam perekonomian;
- b. reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik
- c. perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur
- d. keterjangkauan, kualitas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta daya saing sumber daya manusia;
- e. kemudahan akses pelayanan kesehatan, perilaku hidup sehat, dan lingkungan yang bersih;
- f. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan menjadi motor kemajuan ekonomi;
- g. dampak sosial ekonomi pembangunan waduk jatigede dan tol cisumdawu;
- h. ketahanan pangan dan energi Daerah;
- i. pengembangan ekonomi kreatif masyarakat; dan
- j. kelestarian budaya, dan kemajuan pariwisata.

##### Pasal 4

Latar belakang tema Pembangunan Daerah tahun 2018 adalah:

- a. laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,70% menjadi 5,23 %;
- b. PDRB Per Kapita meningkat dari Rp.19.746.992,00 menjadi Rp.21.831.145,00;

- c. indeks pembangunan manusia meningkat dari 68,76 poin menjadi 69,29 poin;
- d. indeks gini meningkat dari 0,328 poin menjadi 0,349 poin;
- e. kemiskinan meningkat dari 10,78 % menjadi 11,36%; dan
- f. tingkat pengangguran meningkat dari 7,51% menjadi 9 %.

#### Pasal 5

Tema Pembangunan Daerah tahun 2018 adalah “akselerasi pemerataan pembangunan melalui optimalisasi pengembangan potensi wilayah”

#### Pasal 6

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Prioritas 1 : meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat;
- Prioritas 2 : meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah;
- Prioritas 3 : terwujudnya infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru;
- Prioritas 4 : meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan;
- Prioritas 5 : meningkatnya pertumbuhan ekonomi Daerah;
- Prioritas 6 : meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- Prioritas 7 : meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- Prioritas 8 : terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif;
- Prioritas 9 : meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah;
- Prioritas 10 : meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan;
- Prioritas 11 : meningkatnya ketahanan pangan Daerah;
- Prioritas 12 : meningkatnya penerapan nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat;
- Prioritas 13 : terwujudnya perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah yang akuntabel;
- Prioritas 14 : meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Prioritas 15 : lestarnya nilai kesundaan;

#### BAB IV

#### INDIKATOR PENENTUAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

#### Pasal 7

- (1) Penentuan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan didasarkan pada beberapa indikator kinerja pembangunan yang mengacu kepada:
  - a. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
  - b. capaian RPJMD Tahun 2014-2018 berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pendanaan sampai tahun anggaran berjalan dan target tahun rencana;

- c. kondisi aktual Daerah yang dihadapi meliputi infrastruktur, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, ketahanan pangan, dan isu lingkungan;
  - d. integrasi program rencana pembangunan dengan pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat;
  - e. integrasi rencana dan anggaran pembangunan antar sektor, kewilayahan, dan Desa;
  - f. sumber dana yang tersedia dari APBD yang dialokasikan untuk pos belanja langsung; dan
  - g. Urusan Pemerintahan Daerah;
- (2) Penentuan Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah kabupaten didasarkan pada variabel yang mengacu kepada:
- a. target pencapaian RPJMD Tahun 2014-2018 pada tahun rencana berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya;
  - b. tugas pokok dan fungsi serta aspek khusus Perangkat Daerah.
- (3) Penentuan Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan didasarkan pada variabel yang mengacu kepada:
- a. jarak antara ibu kota kabupaten ke ibu kota Kecamatan;
  - b. jarak antara kantor kecamatan ke kantor kepala Desa/Kelurahan; dan
  - c. koordinasi dengan Perangkat Daerah.
- (4) Penentuan Pagu Indikatif Kewilayahan didasarkan pada variabel yang mengacu kepada:
- a. jumlah penduduk;
  - b. luas wilayah;
  - c. jumlah rumah tangga miskin;
  - d. kondisi jalan;
  - e. pendapatan asli Daerah;
  - f. PDRB per kapita; dan
  - g. laju pertumbuhan ekonomi.

#### Pasal 8

- (1) Perhitungan dan penetapan Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah kabupaten dihitung berdasarkan perbandingan indikator per Perangkat Daerah terhadap indikator total RPJMD menjadi indeks besaran pagu Perangkat Daerah, dengan rumus sebagai berikut:

$$PI \text{ Skab} = PI \text{ Perangkat Daerah } 2017 + (\text{Indeks Perangkat Daerah} \times \text{Besaran Penambahan Pagu } 2018) + \text{Pendanaan Khusus}$$

Dimana:

PI Skab	=	Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah kabupaten
PI Perangkat Daerah 2017	=	Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Tahun 2017
Indeks Perangkat Daerah	=	Indeks Target RPJMD yang belum tercapai

Besaran Penambahan Pagu 2018 = Selisih total Pagu Indikatif 2018 dan 2017

Pendanaan Khusus = Pendanaan yang harus dipenuhi pada tahun 2018

- (2) Perhitungan dan penetapan Pagu Indikatif Sektor Perangkat Daerah Kecamatan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$PI\ Skec(i) = PI\ Vkec(i) \times PI\ Skec$$

Dimana :

PI Skec = Pagu Indikatif Sektor Perangkat Daerah Kecamatan

PI Skec(i) = Pagu Indikatif Sektor Perangkat Daerah Kecamatan (i)

PI Vkec(i) = variabel sektoral Perangkat Daerah Kecamatan (i)

Dengan :  
variabel PI Vkec(i)

no	variabel sektoral Kecamatan	bobot
1	jarak ibu kota kabupaten ke ibu kota Kecamatan	50%
2	rata-rata jarak kantor Kecamatan ke kantor kepala Desa/Kelurahan	45%
3	koordinasi dengan Perangkat Daerah	5%
jumlah		100%

- (3) Perhitungan Pagu Indikatif Kewilayahan dihitung berdasarkan rumus T-Score sebagai berikut:

$$T\text{-Score } V(i) \text{ kec } (i) = 50 + \left\{ 10 \times \frac{\text{Nilai } V(i) \text{ kec}(i) - \text{Rata rata Nilai } V(i)}{\text{Standar Deviasi}} \right\}$$

Adapun bobot setiap Variabel adalah :

no	variabel indikatif kewilayahan (Vi)	bobot
1	jumlah penduduk	10 %
2	luas wilayah	10 %
3	rumah tangga miskin	20 %
4	kondisi jalan	20 %
5	pendapatan asli Daerah	16 %
6	PDRB per kapita	12 %
7	laju pertumbuhan ekonomi	12 %
Jumlah		100 %

Sehingga :

$$PIK = 10\% \text{ jumlah penduduk} + 10\% \text{ luas wilayah} + 20\% \text{ rumah tangga miskin} + 20\% \text{ kondisi jalan} + 16\% \text{ pendapatan asli Daerah} + 12\% \text{ PDRB perkapita} + 12\% \text{ laju pertumbuhan ekonomi}$$

BAB V  
BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN  
PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

Pasal 9

Besaran Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan ditetapkan sebelum pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017.

Pasal 10

- (1) Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah kabupaten untuk tahun anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp189.785.317.310,98 (seratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah koma sembilan puluh delapan sen).
- (2) Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan untuk tahun anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp22.044.345.000,00 (dua puluh dua milyar empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pagu Indikatif Kewilayahan untuk tahun anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pagu Indikatif Sektoral Program unggulan untuk tahun anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar rupiah).
- (5) Pagu Indikatif penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah sebesar Rp33.106.917.375,- (tiga puluh tiga milyar seratus enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)
- (6) Sebaran besaran Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN  
PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

Pasal 11

- (1) Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah kabupaten meliputi seluruh Program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2014-2018, Program unggulan dan strategis serta indikasi Program dalam rencana tata ruang wilayah tahun 2011-2031 yang sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan penunjang Urusan Pemerintahan.
- (2) Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dan memenuhi kriteria:
  - a. pemenuhan target RPJMD tahun 2017 yang belum tercapai;
  - b. prioritas dan target RPJMD tahun 2018;
  - c. program unggulan kepala Daerah;
  - d. program strategis kabupaten;

- e. Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan penunjang Urusan Pemerintahan;
  - f. prioritas indikasi Program rencana tata ruang wilayah Tahun 2017;
  - g. dukungan terhadap program provinsi dan nasional.
- (3) Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan meliputi seluruh Program dan Kegiatan yang menjadi urusan kewenangan Kecamatan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
- (4) Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan dan memenuhi kriteria:
- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
  - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan; dan
  - g. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan.
- (5) Peruntukan Pagu Indikatif Kewilayahan meliputi seluruh Program yang menjadi Urusan Pemerintahan kewenangan Daerah berdasarkan Program yang tertuang dalam RPJMD, Program unggulan dan skala prioritas/kebutuhan Masyarakat setempat untuk mencapai target RPJMD serta merupakan kewenangan Daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
- (6) Peruntukan Pagu Indikatif Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi kriteria:
- a. mendukung tercapainya prioritas sasaran RPJMD;
  - b. dalam rangka akselerasi pemerataan pembangunan, maka pengalokasian pagu untuk bidang infrastruktur sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan bidang lainnya sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - c. infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah:
    - 1) prioritas 1 jalan yang merupakan Kewenangan Kabupaten dalam satu ruas; dan
    - 2) prioritas 2 irigasi sesuai dengan kewenangan Kabupaten.

- d. tidak dialokasikan untuk belanja sarana dan prasarana aparatur pemerintah, tidak digunakan untuk pengadaan lahan, tidak dilaksanakan dalam bentuk padat karya, tidak berbentuk kendaraan/kendaraan bermotor, tidak berupa ternak, dan tidak berupa alat musik serta bukan pengadaan barang yang akan dihibahkan.
- e. Kegiatan diluar bidang infrastruktur:
  - 1. paling sedikit pagu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 2. tidak digunakan untuk pemerataan Program; dan
  - 3. menuntaskan keluaran dan pemanfaatannya untuk lingkup wilayah Kecamatan.

## BAB VII PENGELOLAAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

### Pasal 12

- (1) Seluruh Kegiatan yang didanai oleh Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka serta diketahui oleh masyarakat umum.
- (2) Pengelolaan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten dan Kecamatan harus memperhatikan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisien dan efektif, terarah dan terkendali, serta taat asas.
- (3) Seluruh Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- (4) Pagu Indikatif Sektoral diprioritaskan untuk Urusan Pemerintahan dan Program yang capaian indikator kinerjanya masih rendah.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 7 Februari 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 7 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 35

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 35 TAHUN 2017  
 BESARAN DAN PERUNTUKAN PAGU  
 INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF  
 KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2018

A. BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2018

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH
I.	Pagu Indkatif Sektoral Program Unggulan	37.000.000.000,00
II.	Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah	104.336.085.310,98
1	Sekretariat Daerah	9.227.112.000,00
2	Sekretariat DPRD	6.720.875.000,00
3	Inspektorat	3.700.000.000,00
4	Dinas Kesehatan	6.276.377.000,00
5	Dinas Pendidikan	4.767.166.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.680.515.000,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.584.255.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	3.616.606.000,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.219.238.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.599.132.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.790.783.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.081.036.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.589.422.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.954.972.000,00
15	Dinas Perhubungan	1.934.262.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	1.438.112.000,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	4.784.081.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.110.471.000,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	2.351.719.000,00
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1.008.310.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.424.891.000,00
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	2.364.010.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.053.618.000,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.217.235.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.206.907.310,98
26	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.337.647.000,00
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.131.112.000,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.166.221.000,00
29	Rumah Sakit Umum Daerah	0
30	Akper	0
III.	Pagu Indikatif Akselerasi Capaian Indikator RPJMD	85.449.232.000,00
	JUMLAH	189.785.317.310,98
IV.	Pagu Indikatif Kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018	33.106.917.375,00

B. BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH KECAMATANTAHUN ANGGARAN 2018

NO	PERANGKAT DAERAH	BESARAN (RP)
1	KECAMATAN JATINANGOR	867,724,000
2	KECAMATAN CIMANGGUNG	824,337,000
3	KECAMATAN TANJUNGSARI	713,028,000
4	KECAMATAN SUKASARI	688,429,000
5	KECAMATAN PAMULIHAN	642,132,000
6	KECAMATAN RANCAKALONG	640,195,000
7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	2,760,161,000
8	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	2,318,567,000
9	KECAMATAN GANEAS	603,430,000
10	KECAMATAN SITURAJA	698,362,000
11	KECAMATAN CISITU	699,595,000
12	KECAMATAN DARMARAJA	711,413,000
13	KECAMATAN CIBUGEL	714,892,000
14	KECAMATAN WADO	755,412,000
15	KECAMATAN JATINUNGGAL	741,617,000
16	KECAMATAN JATIGEDE	737,385,000
17	KECAMATAN TOMO	705,903,000
18	KECAMATAN UJUNGJAYA	725,395,000
19	KECAMATAN CONGGEANG	692,184,000

NO	PERANGKAT DAERAH	BESARAN (RP)
20	KECAMATAN PASEH	720,083,000
21	KECAMATAN CIMALAKA	705,462,000
22	KECAMATAN CISARUA	626,513,000
23	KECAMATAN TANJUNGKERTA	615,503,000
24	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	623,982,000
25	KECAMATAN BUAHDUA	776,362,000
26	KECAMATAN SURIAN	736,279,000
	JUMLAH	22,044,345,000

C. BESARAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	BESARAN (RP)
1	JATINANGOR	1,065,025,000
2	CIMANGGUNG	1,074,649,000
3	TANJUNGSARI	1,095,349,000
4	SUKASARI	1,046,726,000
5	PAMULIHAN	1,120,584,000
6	RANCAKALONG	998,612,000
7	SUMEDANG SELATAN	1,079,044,000
8	SUMEDANG UTARA	1,067,262,000
9	GANEAS	965,553,000
10	SITURAJA	1,058,412,000
11	CISITU	1,084,532,000
12	DARMARAJA	1,036,138,000
13	CIBUGEL	1,070,104,000
14	WADO	1,153,071,000
15	JATINUNGGAL	1,183,086,000
16	JATIGEDE	1,160,348,000
17	TOMO	985,256,000
18	UJUNGJAYA	1,067,853,000
19	CONGGEANG	1,021,279,000
20	PASEH	984,526,000
21	CIMALAKA	1,026,544,000
22	CISARUA	890,555,000
23	TANJUNGKERTA	1,006,393,000
24	TANJUNGMEDAR	1,102,237,000
25	BUAHDUA	1,123,878,000
26	SURIAN	1,032,984,000
	JUMLAH	27,500,000,000

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN